

 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO	MANUAL PROSEDUR	No. Dok : MP.SPS.PSM.01
		Tanggal Terbit : 01 Juni 2015 Tanggal Revisi : 10 Juli 2018
		No. Revisi : 01
Area :	Program Studi Magister	Halaman : 1 dari 4

EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR

TUJUAN

Manual Prosedur Evaluasi Proses Belajar Mengajar menjamin/memastikan kegiatan belajar mengajar (PBM) terukur, terevaluasi dengan baik dan benar dalam studi mahasiswa Program Studi Magister Sekolah Pascasarjana UNDIP

PENGERTIAN

Proses pembelajaran dalam ruang lingkup Program Studi Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro adalah merupakan:

1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran meliputi: kegiatan merancang perkuliahan, penyajian perkuliahan, dan evaluasi/menilai hasil belajar
2. Evaluasi: kegiatan yang mengkaji hasil yang telah dilaksanakan terutama dalam kegiatan pembelajaran.

Secara periodik, Program Studi melakukan evaluasi proses pembelajaran terhadap dosen dan mahasiswa minimal 1 kali dalam 1 semester berjalan dengan teknis pelaksanaan

REFERENSI

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Keputusan Rektor/Ketua Senat UNDIP No. 05/JO7.Senat/SK/2006 tentang Standar Akademik Universitas Diponegoro

PROSEDUR

1. Bagian administrasi merekap kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran pada akhir perkuliahan untuk diserahkan ke GPM.
2. Mahasiswa mengisi kuesioner evaluasi proses pembelajaran secara *online* setelah ujian akhir semester.
3. GPM mengevaluasi proses belajar mengajar berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa serta kuisisioner evaluasi proses pembelajaran.
4. GPM menyerahkan hasil evaluasi proses belajar mengajar ke ketua program studi.

 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO	MANUAL PROSEDUR	No. Dok : MP.SPS.PSM.01
		Tanggal Terbit : 01 Juni 2015 Tanggal Revisi : 10 Juli 2018
		No. Revisi : 01
Area :	Program Studi Magister	Halaman : 2 dari 4

EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR

5. Ketua program studi membawa hasil evaluasi proses belajar mengajar ke rapat internal Program Studi untuk menentukan perbaikan pada proses belajar mengajar semester kedepan.
6. Hasil penilaian nilai evaluasi diserahkan ke dosen yang bersangkutan sebagai dasar pengembangan diri dan pemberian *reward*.



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

MANUAL PROSEDUR

No. Dok : MP.SPS.PSM.01

Tanggal Terbit :

01 Juni 2015

Tanggal Revisi :

10 Juli 2018

No. Revisi : 01

Area :

Program Studi Magister

Halaman : 3 dari 4

EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR

DIAGRAM ALIR EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR

No	Kegiatan	Pihak-Pihak yang Terlibat				Waktu	Dokumen
		Mhs	Bag. Akad	GPM	Ka. Prodi		
1	Bag akad merekapitulasi kehadiran dosen berdasarkan daftar hadir (presensi)		mulai				Daftar Rekapitulasi kehadiran dosen
2	Mahasiswa mengisi kuesioner evaluasi proses pembelajaran secara online					setelah ujian akhir semester	
3	GPM mengevaluasi kuisisioner dan hasil penilaian diberikan ke bag Akad					Selesai ujian akhir	Hasil nilai kuisisioner
4	GPM menyerahkan hasil evaluasi proses belajar mengajar ke ketua program studi.					1 minggu setelah ujian akhir	Hasil evaluasi PBM
5	Ketua program studi membawa hasil evaluasi proses belajar mengajar ke rapat internal prodi					1 minggu setelah ujian akhir	Grafik nilai hasil evaluasi PBM dosen
6	Hasil penilaian nilai evaluasi diserahkan ke dosen yang bersangkutan sebagai dasar pengembangan diri				selesai	Akhir Yudisium	nilai hasil evaluasi PBM dosen ybs.

 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO	MANUAL PROSEDUR	No. Dok : MP.SPS.PSM.01
		Tanggal Terbit : 01 Juni 2015 Tanggal Revisi : 10 Juli 2018
		No. Revisi : 01
Area :	Program Studi Magister	Halaman : 4 dari 4

EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR

LAMPIRAN

I. Persyaratan Evaluasi Proses Belajar Mengajar

1. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen
2. Kuisisioner
3. Hasil nilai Evaluasi Proses Belajar Mengajar (EPBM)

II. Perhitungan untuk menentukan nilai evaluasi PBM adalah :

$$\text{Nilai EPBM} = ((\text{TM}) + (4 * \text{KU})) * (100/32)$$

TM= kehadiran tatap muka dalam perkuliahan
 KU = kuesioner untuk evaluasi proses belajar mengajar
 Asumsi: TM= maksimum tatap muka 16 kali
 KU= Nilai maximum rata-rata 4

II. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Evaluasi Proses Belajar Mengajar

1. Ketua Program Studi
2. Sekretaris Program Studi
3. Administrasi Bidang Akademik (Akad)
4. GPM (Gugus Penjaminan Mutu)
4. Mahasiswa